



PUTUSAN

Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1376036107560003, umur 69 tahun, tempat tanggal lahir di Tapanuli/ 21 Juli 1956, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Nomor Handphone 082284339955, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email jurmi211@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1376032101560001, umur 69 tahun, tempat tanggal lahir di Binjei/ 21 Januari 1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Payakumbuh, Nomor Handphone 081276513918, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590/Pdt.G/2024/PA.Pyk, tanggal 20 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 November 1981 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 430/19/XII/1981 tanggal 07 Desember 1981;
2. Bahwa pada identitas di atas terdapat kesalahan dalam penulisan nama Penggugat, yang mana dalam Buku Nikah tertulis Yurmi, sedangkan yang benarnya adalah Jurmi, serta nama ayah Penggugat, yang mana dalam Buku Nikah nama ayah Penggugat tertulis A.Rusli, sedangkan yang benarnya adalah Rusli, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: Kk03.14.01/PW.01/410/09/2024 tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, xxxxxxxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx selama 4 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing- masing bernama:
 - 4.1. Benni Kurniawan Sembiring, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 06 September 1983; (sudah menikah)
 - 4.2. Eriyadi Sembiring, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 21 Desember 1986; (sudah menikah)
 - 4.3. Fitriyana, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 01 Februari 1990; (sudah menikah)
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan September 2024;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2024;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

7.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan rumah tangga bersama, sehingga Penggugatlah yang memenuhi semua kebutuhan rumah tangga bersama dan juga biaya pendidikan anak-anak;

7.2. Tergugat sering bersikap tidak peduli kepada Penggugat, yakni ketika Penggugat membutuhkan Tergugat, Tergugat tidak pernah ada untuk Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa hambar, bahkan ketika Penggugat sakitpun, Tergugat hanya bersikap cuek saja;

7.3. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat setiap terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, namun masih tetap serumah;

9. Bahwa sejak berpisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Yurmi alias Jurmi binti A. Rusli alias Rusli);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator Non Hakim yang bernama Dina Helmi., S.Psi., tanggal 17 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga dengan pencabutan perkara oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Hakim berpendapat bahwa maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (**seratus delapan puluh satu ribu rupiah**);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah* oleh **Hj. NONGLIASMA, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Hj. EMMY ZULFA, S.Ag**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal

Hj. NONGLIASMA, S.Ag., M.H.

Panitera

Hj. EMMY ZULFA, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp65.000,00
3. PNBP Panggilan + Cabut Perkara	:	Rp30.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp36.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH : Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)